


SKRIPSI

**STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN
MASYARAKAT dan PEMERINTAH DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
(SI) Pada Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

EGA SETIA LESTARI
NIM : 117140013

**ROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MATARAM
TAHUN2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN
MASYARAKAT dan PEMERINTAH DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG**

Telah memenuhi syarat dan disetujui


Selasa, 05 Juli 2021

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Ibrahim, S.Sos., M.Sc
NIDN.0810067802

Dosen Pembimbing II


Alfian Pujian Hadi, S.P., M.Sc
NIDN.0831128401

Menyetujui :

Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi


Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd
NIDN.0810107901

HALAMAN PENGESAHAN



SKRIPSI

**STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN
MASYARAKAT dan PEMERINTAH DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG**

Skripsi Atas Nama Ega Setia Lestari Telah Dipertahankan di Depan
Dosen Penguji Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Senin, 26 Juli 2021

Dosen Penguji :

1. **Dr. Ibrahim, S.Sos., M.Sc** (Ketua) 
NIDN.0810067802
2. **Dr. Harry Irawan Johari, S.Hut., M.Si** (Anggota) 
NIDN.0810017901
3. **Agus Herianto, M.Pd** (Anggota) 
NIDN.0831128220

Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PNDIDIKAN
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan


(Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si)
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAN

Yang Bertandatangan diBawa Ini Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Ega Setia Lestari

Nim : 117140013

Memang benar skripsi ini yang berjudul “Stratrgi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah di Desa Lalar Liang Kecaamatan Taliwang” adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar aakademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustakan.

Jika kemudian hari pernyataan saya inii terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan,sekaligus bersedia menaggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadardan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Ega Setia Lestari

Nim:117140013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGA SETIA LESTARI
NIM : 117140013
Tempat/Tgl Lahir : LALAR, 02 november 1998
Program Studi : Pendidikan geografi
Fakultas : keguruan dan ilmu pendidikan
No. Hp/Email : egasetialestari9@gmail.com / 085238928689
Judul Penelitian : -

STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN MASYARAKAT dan PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 9 Agustus 2020

Penulis



EGA SETIA LESTARI
NIM. 117140013

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGA SETIA LESTARI
 NIM : 117190013
 Tempat/Tgl Lahir : LALAR, 02 NOVEMBER 1998
 Program Studi : Pendidikan geografi
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu pendidikan
 No. Hp/Email : 085 230 920 689 / egasetialestari9@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR
 PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KELAMATAN TALIWANG

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 09 Agustus 2021

Penulis


 EGA SETIA LESTARI
 NIM. 117 190 013

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

JANGAN SOMBONG, SEBAB KALO KITA TIDAK SOMBONG KITA
PASTI MAHU CARI TAHU DAN SERING BERTANYA DENGAN
PENGALAMAN ORANG LAIN, DENGAN SETUMPUK PENGALAMAN
YANG KITA DAPATKAN DAN PELAJARI DAPAT MENGACU KITA PADA
GARIS KESUKSESAN

(Ega Setia Lestari)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat amat aku sayangi dan cintai serta bersyukur telah menjadi bagian dari kalian (Mamik Abdullah Dan Mak Jahra) terima kasih atas suport yang diberikan selama pengerjaan pendidikanku dari sekolah dasar hingga sampai ke titik skripsi.
2. Kepada adik-adikku yang tersayang (Salahuddin Al-Ayubi Dan Salamah) yang selalu semangatku.
3. Kepada sepupu terbaikku (Elsa Tiara Ardianti) terima kasih telah banyak masukan dan suport ke aku.
4. Kepada datokku tersayang (Hj Siti Hapsah) yang selalu mendorong agar cepat wisuda dan bekerja.
5. Kepada bibi, paman, sepupu, (Sulaiman, M.Daut, Rahmatullah, Srimola, Syamsul Hakim, Budiamin, Musanif Yusif, Khusnul Khotimah) terimakasih semangat dan kebaikan kalian dalam membantu segala hal dan kesulitan dalam hidupku.
6. Kepada Sahabat Baikku (Syahrul Ramdani, Anaway Masagena, Nurul Lasmini, Dewi Aulia, Dinda Lestari, Susi Susilawati, Yunita Apriyanti, Rosdiana, Etin Solihat) terima kasih atas kebaikan kalian yang selalu temani aku di rantauan, yang membuat aku selalu berada dalam keramaian dan kesenangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan rahmat nya-lah penulis dapat menyelesaikan laporan akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Skripsi ini mengambil judul “*Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang*“. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah mendapatkan begitu banyak bantuan baik berupa materi, fisik maupun spiritual sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd sebagai Rector Universitas Muhammdiyah Mataram.
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Kguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Ibrahim ali. M.Sc selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Alfian Pujian Hadi, M.Sc selaku dosen pembimbing dua dari beliau juga banyak saya dapat pelajaran tentang kedisiplinan dan ketelitian dalam pembuatan skripsi ini.
6. Terimakasih semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Mataram,.....2021

Penulis

Ega Setia Lestari
NIM. 117140013

Ega Setia Lestari. 2021. **Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.** Skripsi Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Dr. Ibrahim, S.Sos., M.Sc

Pembimbing II : Alfian Pujian Hadi, S.P., M.Sc

ABSTRAK

Aktifitas pertambangan emas ilegal di Desa Lalar Liang dilakukan oleh masyarakat Desa Lalar Liang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi mengatasi pencemaran lingkungan sekitar pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lalar Liang dengan informasi kunci adalah Badan Lingkung Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi teknik pengumpulan data dengan cara jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil penelitian strategi mengatasi pencemaran lingkungan dengan cara membuat bak pembuangan akhir dari limbah dan air yang suda tidak di butuhkan lagi dengan bak tempat endapan puyak atau limbah dibuat dari plastic tendon atau di cor dengan menggunakan semen dan untuk bak penampung air terakhir diguankan bahan resapan seperti bulu ijuk, serabut kelapa, kerikil dan jerami agar air yang suda terkontaminasi oleh merkuri dapat disaring oleh bahan resapan tersebut.

Kata Kunci : Sterategi, Pencemaran Lingkungan, Petambangan Emas, Masyarakat dan Pemerintah

Ega Setia Lestari. 2021. **Strategies to Overcome Environmental Pollution Around Illegal Gold Mining Based on the Community and the Government of Lalar Liang Village, Taliwang District. Mataram. Thesis. Muhammadiyah University of Mataram.**

Consultant I : Dr. Ibrahim, S.Sos., M.Sc

Consultant II : Alfian Pujian Hadi. S.P., M.Sc

ABSTRACT

Lalar Liang Village residents engage in illegal gold mining activities. This research aims to figure out how to deal with environmental pollution caused by illegal gold mining in Lalar Liang Village, Taliwang District. A qualitative method with a descriptive approach was used. The people of Lalar Liang Village provided the data, and the environmental agency of West Sumbawa Regency provided vital information. Observation, interviews, and documentation from respondents through prepared questionnaires were used as data collection techniques. According to the researchers' findings, the strategy for overcoming environmental pollution is to make the final disposal tank from the waste disposal, and what is needed again is a basin where waste deposits are made from tendon plastic or cast using cement. Infiltration materials such as palm fibre from coconut fibre, gravel, and straw are used for the last water reservoir.


Keywords: Strategy, Environmental Pollution, Gold Mining, Society and Government



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Lingkungan	11
2.1.2 Tambang Rakyat	16
2.1.3 Pertambangan Tanpa Izin	21
2.1.4 Masyarakat	24
2.1.5 Pemerintah Desa	26
2.2 Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Pengujian Data	31
3.3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.4 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Kondisi Geografis Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Keadaan Desa Lalar Liang	35
4.2.1 Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait PETI.....	39
4.2.2 Solusi Yang Tepat Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan	43
4.2.3 Strategi yang Dapat Mengatasi Pencemaran Lingkungan.....	45

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Desa Lalar Liang	30
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Sugiyono, 2013	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latara Belakang Masalah

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungannya. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga, lingkungan hidup tidak saja diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan jadi kita sebagai makhluk yang tinggal di sekitar lingkungan sebaiknya kita menjaga dan merawat lingkungan agar kelestariannya dapat berlangsung dengan baik sehingga kita mempunyai timbale balik dari lingkungan yaitu kesehatan dan kebutuhan tetap terpenuhi yang kita butuhkan dari lingkungan.

Dengan ini saya selaku peneliti mengenai lingkungan yang berkaitan tentang akibat pencemaran lingkungan di sekitar wilayah yang akan peneliti telitikan, dikarenakan adanya aktivitas tambang di wilayah dan itu dapat menjadi pemicu akibat pencemaran lingkungan di karenakan bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan tambang, disini peneliti dapat menemukan masalah dan membuat strategi yang dapat membatu keselamatan lingkungan dari pencemaran.

Masyarakat Desa Lalar Liang saat ini sedang mencoba mengelola sumber daya alam mereka menggali bukit dan mengelola pertambangan emas

secara ilegal, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan hal tersebut dapat membuat masyarakat Desa Lalar Liang mendapatkan kestabilan ekonomi dengan mereka mengelolah pertambangan ilegal tersebut pendapatan mereka meningkat perubahan pendapatan ekonominya meningkat di karenakan pemerintah belum bisa melakukan sesuai yang dapat membuat perubahan kepada masyarakatnya jadi pemerintah sementara waktu membiatkan masyarakat melakukan optasional PETI, dikarenakan pemerintah juga berpikir kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan informasi yang saya temukan pertambangan emas liar suda berdalai sejak tahun ke tahun akan tetapi pada tahun 2020 ini pertambangan semakin dikelola secara besar-besaran dan lokasi pengelolannya tidak jauh dengan pemukiman penduduk dan dikelola secara modernisasi yaitu dengan menggunakan mesin penggiling batu mas yang disebut dengan (gelondong). Masyarakat sangat tidak memikirkan tentang pencemaran lingkungan sebab masyarakat hanya memikirkan keperluan dan kebutuhan hidupnya saja, perlahan-lahan lingkungan Desa Lalar Liangan mulai tercemar oleh zat-zat bahwa yang dicampuri ke dalam limbah mas yang akan dikelola menjadi emas murni. Sedikit pengetahuan mengenai pertambangan yang sebenarnya speri apa hal tersebut sangat banyak yang peneliti temukan dan daparkat yang dimana peneliti menguraikan pertambangan secara terori pendapat para ahli seperti apa.

Pertambangan yang ada di Desa Lalar Lianghanya satu jenis yaitu pertambangan emas, kondisi pertambangan emas di Desa Lalar Liangsaat ini

semakin meningkat dan proses pengolahannya juga semakin banyak yaitu dengan cara pencarian, penggalian, pengolahan. Kondisi Desa Lalar Liang saat-saat ini berdasarkan yang saya amati sudah termasuk kategori buruk untuk dikarenakan penambahan jumlah mesin pengolah semakin bertambah otomatis penggunaan merkuri semakin banyak, dari sini pemerintah harus segera mengambil tindakan agar bagaimana masyarakat dan lingkungan tetap terjaga, tindakan yang tidak merugikan pihak-pihak lain dikarenakan masyarakat di wilayah Desa Lalar Liang memiliki hak untuk hidup sejahtera terutama masyarakat yang kurang pendidikan yang hanya bisa mengandalkan tenaga otot dalam bekerja.

Dari sini juga pemerintah dan masyarakat yang bukan pelaku tambang harus memikirkan tindakan atau solusi yang terbaik untuk masyarakat pelaku tambang agar tidak memutuskan rantai pendapatan dari mereka karena kita ketahui mereka melakukan hal tersebut karena mereka minim akan pengetahuan yang mereka miliki, sedangkan dari masyarakat yang bukan pelaku tambang mereka memiliki gaji atau pendapatan yang tetap dan terjamin seperti golongan pekerjaan masyarakat yang bukan pelaku tambang ada berprofesi sebagai guru atau PNS, kerja di PT aman mineral, mereka tergolong jaminan hidup sejahtera dan garis pendidikan rata-rata sarjana dan minimal tamatan SMA. Disini masyarakat yang bukan pelaku tambang juga sebelum melakukan tindakan untuk pemusnaan PETI di wilayah desa lalar liang harus memikirkan juga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat pelaku tambang dan juga meskipun masyarakat atau pemerintah melakukan

hal tersebut tentunya dari masyarakat pelaku tambang tidak semua itu untuk bisa mengikuti tindakan atau cara yang masyarakat bukan pelaku tambang dan pemerintah rencanakan.

Dengan menggunakan merkuri yang banyak, para pelaku tambang hanya memikirkan keuntungan sedikit dari mereka memikirkan efek dari merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan, sebagian besar dari mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak melalui hasil pertambangan emas liar tersebut.

Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Desa Lalar Liang pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan dan penyakit akibat masyarakat mengkonsumsi air dan airnya sudah tercemar oleh zat-zat merkuri melalui hal tersebut masyarakat merasa resah semenjak adanya operasional pertambangan emas dan masyarakat yang bukan pelaku tambang mengawatirkan jika kegiatan tambang ilegal ini terus di biarkan makan

kemungkinan akan dapat memberi dampak yang lebih besar lagi dan semua lingkungan yang ada di sekitar pertambangan akan tercemar dan tidak bisa digunakan lagi dan serapan air bawah tanah juga akan tercemar dan otomatis air yang ada di wilayah desa lalar liang tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan seperti sebelum-sebelumnya.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lalar Liang pada saat ini adalah banyaknya kegiatan pengolahan PETI yang dekat dengan pemukiman tempat tinggal yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya kegiatan pengolahan hasil tambang liar di sekitar pemukiman penduduk Desa Lalar Liang. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan dilakukan oleh hanya sebagian masyarakat lalar liang dengan cara menggunakan alat yang terbuat dari plastik yang diberi nama “*Dulang*” dan itu hanyalah sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya kegiatan sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan dilakukannya kegiatan PETI ini penghasilan setiap selesai pengolahan bisa mendapatkan hasil yang sangat banyak tanpa mereka menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak dikendalikan dampaknya.

Kegiatan PETI di Desa Lalar Liang dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang mas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah membuat peraturan tentang izin pelaksanaan entang area legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegaln (tidak resmi).

Banyaknya jumlah pengolahan emas ilegal dapat dilihat dari lokasi yang di operasikan sebagai tempat pengolahan hasil pertambangan liar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi tempat pengolahan tambangan liar makan akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, selain dari pada itu lokasi tempat pengolahan limbah tambang liar sangtalat dekat dengan pemukiman warga hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan air dan bahkan masyarakat dapat terancam kesulitan mendapatkan air bersih dikarenakan suda tercemar oleh zat-zat dari limbah pertambanga ilegal tersebut.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini di Desa Lalar Liang adalah seperti tanah yang dulunya sebagai tempat bercocok tanam kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari Pertambangan Emas Tanpa Izin serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung di dalam limbah emas dapat mengurangi kesuburan tanah, dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan liar di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang lebih dominan memberi pengaruh ke bagaian lingkungan terutama air dibawa tanah yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat setempat dikarena masih banyak masyarakat memanfaatkan air bor untuk dikonsumsi sehari-hari jadi jika pertambangan di biarkan secara terus menerus tanpa ada solusi dan strategi yang dapat menyelamatkan kestabilan ion di dalam air atau kadar kesehatan air makan masyarakat akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dikarenakan air di wilayah suda tercemar.

Seperti tercemarnya tanah sebagai tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian dari pertanian yang bekerja sebagai petani, sementara secara sosial budaya pola pikir masyarakat yang sebelumnya bersosialisasi dengan baik dikarenakan sebagai dari masyarakat yang merasa memiliki ekonomi di atas masyarakat yang lain mereka akan membedakan satu sama lain dan bahkan dapat terjadi perselisihan dikarenakan rasa iri segala macam. Positif pertambangan ilegal ini juga memberikan dampak berupa kesempatan masyarakat merubahah kesempatan bekerja bagi masyarakat lingkaran tambang ilegal, meningkatkan pendapatan masyarakat serta investasi ke berbagai jenis investasi seperti (kios, mas, tanah) serta banyaknya masyarakat yang suda mampu menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi dari hasil pertambangan ilegal tersebut.

Disatu sisi dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain:

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun jangka panjang.
2. Adanya kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan seperti menimbulkan penyakit akibat pencemaran lingkungan dari proses pertambangan emas tanpa izin tersebut.
3. Kurang efektifnya terkait solusi dan strategi terkait cara-cara dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sehingga sampai saat ini baik dari segi masyarakat bukan pelaku tambang dan pemerintah setempat masih membuat solusi yang belum pasti dapat terealisasi.

Sementara dari sisi lain pemerintah penulis menemukan beberapa upaya pemerintah Desa Lalar Liang dalam rangka memberi reaksi pada Pertambangan Emas Tanpa Izin demi menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa peringatan dan tindakan untuk mengurangi kejahatan lingkungan selain dari pada itu pemerintah Desa Lalar Liang tetap memberi izin operasi pertambangan ilegal agar dapat membantu pendapatan atau perekonomian atau sebagai pekerjaan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Lalar Liang, akan tetapi tindakan dari pemerintah terkait peringatan atau tindakan untuk pengolahan pertambangan ilegal belum dapat diukur apakah telah berjalan dengan sesuai keinginan dengan cukup atau kurang baik, sehingga belum bisa memberi hasil yang maksimal terhadap pengurangan dampak lingkungan akibat pertambangan liar tersebut.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana strategi dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat proses pertambangan emas yang di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanggulangan pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang klimatologi.
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademik, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkesinambungan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.

- c. Manfaat praktik, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).¹⁰ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.²⁵ Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan²⁵ Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Sumber Kekayaan Alam Yang Sangat Melimpah Dimiliki Oleh Indonesia. Sebagian Besar Wilayah Perairan Dengan Berbagai Biota Laut, Hutannya Termasuk Paling Luas Di Dunia Dengan Tanah Yang Subur Dan

Pemandangan Alam Yang Begitu Indah Yang Begitu Berpengaruh Terhadap Kehidupan Manusia (Fauzi, 2010)

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 Menyebutkan Bahwa: Bidang-Bidang Produksi Yang Penting Bagi Negara Dan Yang Menyangkut Kehidupan Banyak Orang Negara Berhak Menguasainya. Negara Menguasai Segala Pemanfaatan SDA Untuk Keselarasan Bangsa Dan Demi Kepentingan - Kepentingan Masyarakat Dari Adanya Maupun Hasil Dari SDA Di Negara Tersebut Utamanya Kemakmuran Bersama, Seperti Makna Dari UUD 1945 Ayat 2. Pasal Tersebut Menjadi Landasan Konstitusi Bangsa Terkait Dengan Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial. Perwujudan Dari Amanat Konstitusi Kemudian Diakomodir Dalam Pengusahaan Serta Merta Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Merupakan Salah Satu Cabang Produksi Yang Sangat Penting Bagi Negara, Sehingga Pengelolaannya Harus Menciptakan Kesejahteraan Rakyat. Pada Era Otonomi Daerah, Sebagaimana Diatur Dalam UU PEMDA Demi Memajukan Perekonomiannya, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Merupakan Bentuk Pengendalian Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan. Maka Negara Sebagai Entitas Tertinggi Memberikan Izin Kepada Badan Usaha, Koperasi, Dan Perseorangan Untuk Dapat Berperan Dalam Pengusahaan Dan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Melalui Penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Pusat Maupun Daerah.

Pihak yang bersifat khusus dari pemerintah ke masyarakat itu sendiri, salah satunya yakni usaha tambang , kini disetiap daerah berpotensi dengan SDA yang melimpah pastinya ada proyek berjalan. Izin yakni salah satu usaha dari pihak-pihak tertentu untuk menjalankan proyek tersebut, baik untuk bisnis ataupun demi kesejahteraan ekonomi bangsa. Izin sendiri yakni surat tertulis menjadikan segala sesuatu seharusnya tidak dikehendaki menjadi dikehendaki dalam konteks ke khususnya, layaknya dispensasi ataupun pelepasan larangan. Bila tidak memenuhi kriteria atau ada keterbatasan dari syarat yang telah diberikan oleh pemerintah dapat terjadi penolakan izin, karena tidak mungkin memberikan suatu izin kepada semua orang (Hayati, 2015). Adapun pengertian perizinan adalah salah satu dari bentuk pelaksanaan fungsi bersifat pengendalian dan dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi, 2011)

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Pengelolaan tailing yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak kegiatan penambangan. Beberapa praktik pengelolaan tailing dieksplorasi oleh masyarakat, namun saat ini artisanal praktik penambangan yang kurang memperhatikan pengelolaan tailing yang baik. Studi ini sangat penting untuk menilai dampak kegiatan penambangan rakyat (tahap amalgamasi) terhadap air tanah masyarakat kualitas khususnya parameter merkuri. Kegiatan penambangan rakyat di Lombok Barat bagian selatan adalah salah satu komunitas utama pendapatan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, kegiatan penambangan rakyat meninggalkan beberapa risiko tinggi dampak termasuk pencemaran merkuri. Risiko tinggi mungkin terjadi karena aplikasi merkuri untuk proses amalgamasi. Oleh karena itu, studi distribusi merkuri diperlukan di bagian selatan Lombok Barat untuk mengidentifikasi konsentrasi merkuri dalam air tanah masyarakat (Johari et al., 2020).

Menurut Munadjat Danusaputro (1985) lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berbelarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah.

Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia *The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement In Indonesia* 126 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.¹ Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan (Prim Haryadi, 2017).

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH. Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)⁶ sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pramesty, 2014).

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan organisme hidup maupun tidak hidup, jadi organism hidup contoh manusia sangat berpengaruh terhadap perubahan dan keberlangsungan lingkungan semuanya tergantung pada tindakan atau perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup.

2.1.2 Tambang Rakyat

Kegiatan penambangan rakyat telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara berkembang pada beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan

penambangan rakyat telah memberi dampak positif di bidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak. Selain dampak positif tersebut, ternyata penambangan rakyat juga memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi lubang tambang yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Degradasi lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna Siswanto dkk., (2012) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013)..

Adanya SDA berlimpah memang menjadi tolak ukur sebagai wilayah dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah juga, dengan adanya kegiatan tambang yakni sepenuhnya merupakan kegiatan sebagian menguntungkan banyak pihak masyarakatnya. Namun faktanya, disetiap kegiatan tambang itu dilaksanakan maka disana terdapat masyarakat terkena dampak negatifnya saja, seperti halnya limbah dari hasil tambang tersebut sehingga menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat terletak dari tata kelola pertambangan itu sendiri, jadinya masyarakat yang bukan pelaku tambang hanya mendapatkan dampak dari tambang itu sendiri. Aturan hukum perlu ditingkatkan pesat sebagai perlindungan dari masyarakat yang bukan pelaku tambang dan gunu untuk kesejahteraan rakyat bersama.

Mengingat kembali bahwa SDA merupakan kekayaan alam dimana terutamanya tidak dapat diperbaharui maka dari itu pengolahannya perlu diperhatikan secara seksama dari semua aspek masyarakat termasuk pemerintah dan aturan yang tegas. Guna kesejateraan bersama agar tidak ada yang rugi dan merugikan masyarakat lain karna kita berada diwilayah yang sama maka kita berhak mendapatkan hasil yang baik secara bersama-sama jika kegiatan pertambangan ilegal ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja maka sebagai pemerintah juga harus tindak adil terkait hal tersebut agar supaya bagaimana masyarakat bisa sejaterah secara merata.

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi lahan bekas tambang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang hendaknya dilakukan secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di negara berkembang maka dalam program kegiatan pengembangan masyarakat sekitar pertambangan rakyat perlu dilakukan upaya serius dalam mengkaji kearifan lokal, kekuatan dan kelemahan masyarakat serta ketersediaan sumberdaya Dariah dkk., (2010) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013). .

Berdasarkan uraian yang diatas tambang rakyat memiliki dampak negatif dan positif, negatifnya tambang rakyat akan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan secara positif dengan adanya tambang rakyat masyarakat menjadi memiliki peluang bekerja sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dari pada itu para pelaku tidak boleh mengabaikan dari segi dampak negatif dari pertambangan rakyat maupun pihak pemerintah juga harus memikirkan tindakan yang harus dilakukan setelah pertambangan selesai seperti contohnya reklamasi lahan bekas tambang dengan adanya reklamasi lahan bisa untuk membantu dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas dari tambang tersebut.

Kegiatan PETI, meskipun sebenarnya telah berumur ratusan tahun di Indonesia, menjamur pasca gerakan reformasi 1998 dan berkembangnya peraturan perundangan mengenai Otonomi Daerah. Kegiatan yang disebut sebagai PETI sebenarnya juga telah mulai tumbuh ketika pemerintah memperkenalkan konsep PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) dengan penguasaan wilayah tertentu dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Terdapat pandangan yang berbeda terhadap “penguasaan atas tanah” dari sisi pemerintah dan pelaku pertambangan rakyat skala kecil yang telah menjalankan kegiatan mereka turun temurun (Budimanta, 2007)

Para penambang rakyat atau skala kecil sering dikonotasikan dengan pertambangan liar (illegal mining) karena mereka tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan usahanya, menggunakan bahan dan alat produksinya

(termasuk air raksa), dan dalam menyalurkan produk pertambangannya (hingga ke pasar ekspor). Pola kehidupan “wild west” sebagian pertambangan rakyat dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, kegiatan mereka yang merusak lingkungan dan sebagian fasilitas publik (misalnya dengan pemanfaatan jalan umum untuk pengangkutan produk ilegal mereka), mengganggu pemilik izin pertambangan resmi, membuat kegiatan pertambangan rakyat sering harus berhadapan dengan petugas hukum. Sikap negara terhadap pertambangan rakyat skala kecil ini berbeda-beda, dari yang menganggap mereka “liar dan merusak” dan karena itu harus ditertibkan, hingga yang memandang mereka sebagai rakyat yang telah berusaha memperjuangkan kehidupan ekonomi mereka secara mandiri namun memiliki banyak keterbatasan (keahlian/pendidikan, permodalan, dsb.) sehingga perlu dibantu atau dibina. Mereka perlu dirangkul agar selain nantinya dapat membayar pajak/royalti untuk negara, juga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, mengurangi keresahan sosial, menyelamatkan lingkungan dan melakukan kegiatan secara berkelanjutan (sustainable).

Para penambang skala kecil tersebut bekerja secara individu, kelompok kecil, keluarga atau bahkan koperasi, lazimnya menjalankan kegiatan mereka di sekitar (atau di dalam) wilayah pertambangan yang memiliki izin resmi atau di daerah terbatas berisi potensi tambang. Mereka ada yang bekerja tetap, musiman (sebagai pengisi sela waktu kegiatan pertanian), mengikuti arus “demam emas” atau datang dari tempat lain.

Penggunaan teknologi yang seadanya (sebagian besar manual) dan pengetahuan geologi yang terbatas menghasilkan produktivitas yang rendah dari pekerjaan mereka. Mereka juga sulit menjual produk dengan harga yang pantas, karena jalur pemasaran dikuasai oleh tengkulak. Di samping keterbatasan permodalan, kegiatan para penambang rakyat hampir tidak dinaungi oleh organisasi yang siap membela mereka (Hentschel, 2003).

Pertambangan rakyat dan skala kecil (artisanal and small scale mining) dilakukan di banyak tempat di dunia, menyebar di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain.

2.1.3 Pertambangan Tanpa Izin

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yerrico Kasworo Naska Diterima: 17 Desember 2015; Disetujui: 29 Desember 2015).

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian

berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai *cukong* dan *backing*, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin diperlihatkan, ditambah lagi dengan dukungan dan dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang. Usaha penambangan tersebut telah membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, walaupun penghasilan dari menambang sangat tidak menentu (Hasibuan, 2012).

PETI dapat dikatakan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek penambangan tanpa izin tersebut, antara lain: kehilangan penerimaan negara, kerusakan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelecehan hukum, kecelakaan tambang, iklim infestasi tifik konduif, dan pemborosan sumber daya mineral.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertambangan emas tanpa izin adalah pertambangan emas yang memiliki hak dan kewajiban hukum akan tetapi kebanyakan dari masyarakat atau

suatu kelompok masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat ingin secara instan dengan peraktek pertambangan di wilayah-wilayah yang memiliki banyak emas secara ilegal tanpa memperdulikan atau mengurus izin tambang ke pihak berwenang, selain dari pada itu pertambangan emas tanpa izin ini juga dapat memberi dampak negatif terhadap Negara dan lingkungan, di Negara dapat mempengaruhi pendapatan Negara sedangkan di lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

PETI merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka mereka yang hanya menyandang label PETI jika tidak mendapat izin. Munculnya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit terelakan bagaimanapun juga PETI merupakan salah bentuk akses masyarakat kepada sumberdaya alam dan lingkungannya. Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompoknya saja, sehingga negatif dampaknya kepada daerah

2.1.4 Masyarakat

Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya Prasetyo (Prasetyo & Irwansyah, 2020).

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Syaikh Taqyuddin An-Nabhani seorang pakar sosiologi

menjabarkan tentang definisi masyarakat, "sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama".²⁰ Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama (S Akhmaddhian, A Fathanudien 2015)

Menurut Mac Iver dan Page dalam Soekanto masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan- kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah (Soekanto, 2007: 22).

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah (Mac Iver dan Page). Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Hinton).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat merupakan kelompok manusia sebagai satu kesatuan dan merupakan satu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan dimana setiap orang merasa terikat satu sama lain yang mencakup semua

hubungannya baik dalam kelompok maupun individu di dalam satu wilayah. Selain itu masyarakat dapat juga disimpulkan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama

2.1.5 Pemerintah Desa

Pemerintah dalam istilah Bahasa Indonesia juga disebut penyelenggara negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut *overheid* atau *gouvernement*, atau *de autoriteiten*. Dalam bahasa Inggris disebut *government* atau *the authorities* (Putri, 2019).

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian pemerintah adalah: (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagianbagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara) negeri dimisalkan pengemudi negar, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah

dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = ambtsdrager) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah. Pemerintahan pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Desentralisasi menurut Hoogerwarf merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (regelendaad) dan di bidang pemerintahan (bestuursdaad).

2.2 Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang penelitian lakukan, penelitian akan membahas ataupun meneliti tentang strategi mengatasi pencemaran lingkungan sekitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang priode 2021. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lalar Liangkurangnya kesempatan kerja hal ini mengakibatkan rendahnya perekonomian dalam masyarakat Desa Lalar Liang, ditambah dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup, jadi hal ini yang mendorong masyarakat Desa Lalar Liangdengan mengambil jalan pemanfaatan sumber daya alam sekitar seperti pertambangan emas secara ilegal, dan hal ini tentu

akan akan memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Desa Lalar Liang, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi setelah itu peneliti melakukan produksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pertambangan emas tanpa izin dan cara atau strategi dalam penanggulangan dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumbar : Analisis Data Primer 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan secara terperinci tentang gejala-gejala dalam suatu lingkungan dalam hal ini adalah strategi mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristiknya mengenai pencemaran lingkungan, Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Desa Lalar Liang



Sumber: Data Skunder, 2021

3.3 Pengujian Data

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu tujuan penelitian kualitatif adalah gambarkan obyek penelitian. Obyek penelitian agar jelas dapat dimaknai maka perlu digambarkan dengan cara: wawancara menggunakan bantuan kuesioner, observasi jawaban dari kuesioner, dokumentasi hasil kegiatan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial, dan sebagainya seperti yang peneliti terhadap pengujian data yang di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin dengan bantuan kuesioner yang terlampir di lampiran proposal serta sebagian masyarakat Desa Lalar Liang yang akan peneliti jadikan sebagai sampel penelitian sebagai berikut:

1. Bapak Kepala Desa Lalar Liang
2. Pemilik Lubang Pertambangan Emas
3. Pemilik Alat Pengelolah Emas
4. Sebagian Masyarakat Desa Lalar Liang
5. Pihak Kantor Lingkungan hidup kabupaten Sumbawa barat
(narasumber koncil.

b. Observasi

Menngamati secara langsung kegiatan dari pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang seperti tempat mesin pengelolah batu emas, masyarakat dan lingkungan.


c. Dokumentasi

Mengambil bukti kegiatan berupa foto untuk peneliti jadikan laporan seperti foto lokasi penelitian, mesin penggiling batu, masyarakat yang di wawancarai, lokasi pertambangan.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang penelitian lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data atau jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah peneliti siapkan setelah itu peneliti melakukan pengolahan data untuk diproduksi dan pembuatan kesimpulan terkait data yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara tersebut.

Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Sugiyono, 2013



Sumber : Analisis Data Sekunder, 2021